

AMBIGUITAS HAK ATAS PERKAWINAN DAN KEBEBASAN BERAGAMA DALAM UNDANG-UNDANG NO.1 TAHUN 1974

Hani Zain Fathuri

Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo

Email: hanzzain439@gmail.com

Lukman Santoso

Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo

Email: lukmansantoso4@gmail.com

Abstract

Marriage issues are always actual problems and are always interesting to talk about. There are many ways to get married, one of which happens in the followers of the Sapta Darma trust. Marriage is one of the rights guaranteed by the 1945 Constitution and several regulations regarding marriage in Indonesia. Article 28B paragraph 1 states that every person has the right to form a family and continue the descent through a legal marriage. As one of the basic human rights, the right to hold a marriage applies universally and is non-discrimination against citizens. The division of marital rights guarantees applies to several citizens, especially the stream of Defenders of the Trust. Law No. 1 of 1974 concerning marriages does not reflect justice for some citizens, the laws only favor the majority of religious groups, narrowing the meaning of trust that should exist and be recognized in the law.

Keywords: *Marriage, Belief of Trust, Law No. 1 of 1974.*

Abstrak

Persoalan perkawinan adalah persoalan yang selalu aktual dan selalu menarik untuk diperbincangkan. ada banyak cara untuk melakukan perkawinan, salah satunya yang terjadi di penghayat kepercayaan Sapta Darma. Perkawinan merupakan salah satu hak yang dijamin oleh UUD 1945 dan beberapa regulasi tentang perkawinan di Indonesia. Pasal 28B ayat 1 dinyatakan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Sebagai salah satu hak asasi, hak untuk melangsungkan perkawinan berlaku secara universal dan non diskriminasi terhadap warga negara. Terbelahnya jaminan hak perkawinan ini berlaku pada beberapa warga negara khususnya aliran Penghayat Kepercayaan. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidak mencerminkan keadilan bagi sebagian warga negara, undang-undang hanya memihak pada golongan mayoritas agama, mempersempit makna kepercayaan yang seharusnya ada dan diakui keberadaanya dalam undang-undang.

Kata Kunci: *Perkawinan, Penghayat Kepercayaan, Undang-Undang No 1 Tahun 1974.*

PENDAHULUAN

Perkawinan telah menjadi diskusi dan wacana yang tidak pernah berhenti di Indonesia bahkan di dunia. Perdebatan dalam diskusi-diskusi tersebut selalu menyisakan persoalan dan pekerjaan rumah. Termasuk ketika membahas soal materi

UUD 1945 dalam Pasal 28B UUD 1945 yang berbunyi “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.”¹

Regulasi diatas menjadi suatu pertanda bahwa tatanan tentang perkawinan bercermin kepada UUD 1945 sebagai *grund norm* peraturan perundang-undangan yang ada. Hal ini juga tidak lepas dari permasalahan agama sebagai muatan yang terbawa dalam aturan tentang perkawinan. Kondisi ini menjelaskan bahwa Pancasila belum begitu begitu terang dalam menjelaskan dasar negara terkait hak-hak kebebasan beragama dan berkeyakinan walaupun secara tertulis hak-hak tersebut telah diatur dalam UUD 1945.

Dalam kondisi yang bersamaan, pasca jatuhnya rezim Soeharto juga berlangsung proses liberalisasi politik yang mendorong, pengubahan, pencabutan dan pembuatan regulasi-regulasi baru yang berdimensi HAM, terjadi proses ratifikasi berbagai konvensi internasional tentang HAM yang muatannya menjamin hak-hak kebebasan beragama dan berkeyakinan tanpa diskriminasi.

Salah satu regulasi partikular yang selama ini berlaku di Indonesia ialah UU No.1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan atau Penodaan Agama. Undang-Undang ini menyebutkan bahwa agama-agama yang dipeluk orang Indonesia adalah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha dan Khong Hu Cu (Confusius). Muatan dalam Undang-Undang ini akhirnya melahirkan istilah-istilah terkait agama dengan “agama resmi” dan “agama yang belum diakui”.²

Selain keenam agama tersebut diatas terdapat pula apa yang disebut Aliran Kepercayaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa. Aliran ini merupakan suatu hal yang turun temurun baik dalam tata cara peibadatan, kehidupan dan terutama tata cara perkawinan. Walau begitu banyak penghayat kepercayaan di Indonesia hingga kini, akan tetapi mereka tidak dapat hidup bebas seperti layaknya agama resmi yang diakui Pemerintah. Meskipun sudah ada yang mulai berani menunjukkan diri, banyak yang masih takut-takut, terutama mendapat stigma “tak beragama” yang sering muncul di masyarakat dan dianggap aliran sesat. Tirani mayoritas terhadap minoritas masih mereka rasakan.

¹ Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

² M. Syafi'ie, “Ambiguitas Hak Kebebasan Beragama di Indonesia dan Posisinya Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi,” *Jurnal Konstitusi*, 8, (2011).63

Manusia membutuhkan suatu bentuk kepercayaan. Kepercayaan itu akan melahirkan tata nilai guna menopang kehidupan dan budayanya. Sikap tanpa percaya atau keraguan yang sempurna tidak mungkin terjadi. Akan tetapi kepercayaan itu dianut karena kebutuhan dan harus juga menekankan akan kebenaran. Demikian pula cara berkepercayaan harus pula benar. Menganut kepercayaan yang salah bukan hanya tidak dikehendaki akan tetapi juga bersinggungan dengan tuduhan publik.

Disebabkan kepercayaan itu dibutuhkan, maka dalam kenyataan konkritnya kita menemui bentuk-bentuk kepercayaan yang beraneka ragam di masyarakat. Karena bentuk kepercayaan itu berbeda satu dengan yang lain, maka sudah tentu ada bermacam kemungkinan, mungkin mengandung unsur kebenaran dan kepalsuan yang bercampur baur. Kenyataan menunjukkan bahwa kepercayaan melahirkan nilai-nilai. Nilai itu melembaga dalam tradisi-tradisi yang diwariskan turun temurun dan mengikat anggota masyarakat yang mendukungnya.³

Dalam lintasan sejarah Nusantara, agama tidak hanya sekedar bersinggungan pada permasalahan pribadi, tetapi juga terlibat dalam ruang publik. Secara historis kehidupan penduduk Nusantara, telah menerima keragaman sebagai suatu entitas kewajaran. Sejak zaman Majapahit disenyawakan dalam suatu nilai keragaman ekspresi keagamaan yang telah diwujudkan oleh Mpu Tantular dalam kitab *Sutasoma*, "*Bhineka Tunggal Ika Tan Hana Dharma Mangrwa*", berbeda-beda namun tiada satu kebenaran yang mendua.⁴

Masyarakat prasejarah Nusantara telah memiliki suatu sistem kepercayaan tersendiri, corak animisme dan dinamisme adalah suatu bentuk yang berkembang di Nusantara. Animisme (dari bahasa latin *anima* atau "roh") adalah bentuk kepercayaan pada setiap benda di bumi ini (seperti petir, pohon, kawasan tertentu, atau batu besar) mempunyai jiwa yang mesti dihormati agar roh dibalik benda tersebut tidak mengganggu manusia, malah membantu mereka dari mengusir roh jahat dalam kehidupan sehari-hari.⁵ Kepercayaan animisme biasanya bertaut dengan dinamisme, yakni segala sesuatu yang memiliki kekuatan dan tenaga yang dapat mempengaruhi usaha manusia.

³ Agussalim Sitompul, *Menyatu dengan Umat Menyatu dengan Bangsa* (Jakarta: Misaka Galiza, 2008), 248.

⁴ Mpu Tantular, *Kakawin Sutasoma*, terj. Dwi Woro Retno dan Hasto Bramantyo (Jakarta: Komunitas Bambu, 2009), 504.

⁵ Yudi Latif, *Negara Paripurna* (Jakarta: Gramedia, 2015), 57.

Sekitar abad ketiga dan keempat masehi, mulai masuk agama sejarah dari India (Hindu dan Buddha), disusul oleh pengaruh Islam dari Timur Tengah yang dibawa masuk oleh pedagang dari pelbagai ras (Arab, India, Cina dan lain-lain) mulai sekitar abad ke-7 dan tersebar luas sejak abad ke-13.⁶

Dengan datangnya penyebaran agama-agama sejarah dari peradaban lain, sistem keagamaan atau kepercayaan masyarakat Nusantara tidak serta merta musnah, di berbagai daerah, unsur-unsur kepercayaan yang diwariskan dari zaman prasejarah ini masih bertahan dan mengalami proses sinkretik dengan agama-agama sejarah, seperti *Sunda Wiwitan* yang dipeluk oleh masyarakat Sunda di Kanekes, Banten, *Sunda Wiwitan* aliran *Madaris*, juga dikenal sebagai agama *Cigugur* di Kuningan, Jawa Barat, agama *Buhun* di Jawa Barat, *Kejawen* di Jawa Tengah dan Jawa Timur, agama *Parmalim* asli Batak, agama *Kaharingan* di Kalimantan, *Marapu* di Sumba Timur, Penganut *Ugamo Batak* di Medan, *Naurus* di Pulau Seram, Maluku dan lain-lain.⁷

Pada hampir semua sistem religio-politik tradisional di muka bumi ini, agama mempunyai peran sentral dalam mendefinisikan institusi-institusi sosial.⁸ Komunitas agama berperan penting dalam pemberi wacana, isi, dan tujuan kegiatan publik. Penguasa memberi penghormatan kepada otoritas keagamaan sebagai bagian dari ketundukan kepada Tuhan. Situasi demikian adalah gambaran perilaku umum yang berlaku di Nusantara sebelum terjadinya proses modernisasi melalui intervensi pemerintahan era kolonial ke bidang keagamaan.

Identitas agama di Indonesia menjadi prioritas yang penting. Karena identitas agama dapat mempengaruhi kehidupan sosial politiknya, oleh karena itu agama merupakan faktor fundamental dalam perwujudan identitas kewarganegaraan.

Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah pernyataan dan pelaksanaan hubungan pribadi dengan Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan keyakinan yang diwujudkan dengan perilaku ketaqwaan dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta pengalaman budi luhur yang ajarannya yang bersumber dari kearifan lokal bangsa Indonesia. Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan yang Maha Esa yang

⁶ Ibid., 58.

⁷ Ibid.,59.

⁸ Ibid.

selanjutnya disebut Penghayat Kepercayaan adalah setiap orang yang mengakui dan meyakini nilai-nilai penghayatan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa.⁹

Banyak ahli menyebutkan agama berasal dari bahasa sansekerta, yaitu “a” yang berarti tidak dan “gama” yang berarti kacau. Maka agama berarti tidak kacau (teratur). Dengan demikian agama itu adalah peraturan, yaitu peraturan yang mengatur keadaan manusia, maupun mengenai sesuatu yang gaib, mengenai budi pekerti dan pergaulan hidup bersama.¹⁰ Clifort Geertz mengistilahkan agama sebagai sebuah sistem simbol-simbol yang berlaku untuk menetapkan suasana hati dan motivasi-motivasi yang kuat, yang meresapi dan tahan lama dalam diri manusia mengenai suatu tatanan eksistensi dengan pancaran faktualis yang tampak realistik.¹¹

Ada beberapa istilah lain dari agama, antara lain *religi*, *religion* (Inggris), *religie* (Belanda) *religio/relegare* (Latin) dan *dien* (Arab). Kata *religion* (Bahasa Inggris) dan *religie* (Bahasa Belanda) adalah berasal dari bahasa induk dari kedua bahasa tersebut, yaitu bahasa latin “*religio*” dari akar kata “*relegare*” yang berarti mengikat.¹²

Secara terminologi kepercayaan dan agama tentu berbeda. Namun pada hakikatnya, antara agama dan kepercayaan memiliki kesamaan yang hakiki. Departemen Agama (Depag) pada 1961 merumuskan kriteria yang bisa disebut sebagai agama. Unsur-unsur agama menurut Depag, ada unsur Kepercayaan pada Tuhan Yang Maha Esa, nabi, kitab suci, umat dan suatu sistem hukum bagi penganutnya.¹³ Kriteria ini yang membuat penganut kepercayaan “tersingkirkan” dari makna ‘agama’. Kriteria agama yang dibuat Depag merupakan hasil pergulatan politik sebagai respon berkembangnya kelompok keagamaan yang disebut oleh pemerintah aliran kepercayaan.

Dalam hal ini agama memasuki wilayah historis-interpretatif dan menjadi ajang mewujudkan kepentingan politik, ekonomi, budaya, maupun sosial masyarakat. Dalam kompleksitas persoalan dan ajang konflik kepentingan, agama menjadi wadah pertarungan fisik. Orang-orang yang memiliki keteguhan yang dogmatis dan doktriner ajaran agamanya akan merasa bahwa yang dilakukannya adalah misi religi yang

⁹ Mohamad Damani, *Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa periode 1973-1983* (Jakarta:Kementrian Agama RI, 2011), 1.

¹⁰ Faisal Ismail, *Paradigma Kebudayaan Islam* (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1997), 28.

¹¹ Clifortz Geertz, *Kebudayaan dan Agama* (Jogjakarta: Kanisius, 1992), 5.

¹² Dadang Kahmad, *Sosiologi Agama* (Bandung: P.T Remaja Rosdakarya, 2002), 13.

¹³ Budhy Munawar Rachman, *Membela Kebebasan Beragama*, (Jakarta: LSAF dan Paramadina, 2010), 38.

dianggap suci. Atas nama keyakinan, bahkan atas nama Tuhan, umat beragama terjebak dalam perilaku agresif dan penuh dengan ambisi penaklukan terhadap agama lain.

Penganut Kepercayaan Sapta Darma adalah salah satu kelompok penghayat atau dalam bahasa pemerintah disebut “Aliran Kepercayaan” yang penganutnya pernah mencapai ratusan ribu di Indonesia, terutama di Jawa.

Namun sejak 1965 karena tekanan politik penganut kepercayaan ini merosot cepat. Kebanyakan warga Sapta Darma berasal dari kalangan menengah ke bawah, bahkan sebagian miskin dan proses pemiskinan terus berlangsung karena kebanyakan mereka hanya bersekolah sampai tingkat menengah.

Selain faktor ekonomi, alasan mereka enggan meneruskan sekolah adalah adanya tuntutan, baik secara halus dan kasar, agar mereka mengikuti pelajaran agama yang diakui oleh pemerintah. Keberadaan pasal 61 ayat (1) *juncto* ayat (2) dan pasal 64 ayat (1) dan (5) Undang-Undang No.24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan telah memberikan dampak bagi mereka, sebagai Penghayat Kepercayaan, karena di kolom KTP elektronik agamanya kosong, penganut Sapta Darma mendapat stigma sesat dari masyarakat umum.

Keberadaan pasal 61 ayat (1) *juncto* ayat (2) dan pasal 64 ayat (1) dan (5) Undang-Undang Administrasi Kependudukan (Adminduk) yang memerintahkan agar penganut Kepercayaan atau bagi penganut agama yang belum diakui untuk mengosongkan kolom agama di Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) merupakan bentuk keengganan negara yang tidak mengakui keberadaan mereka. Ketidakmauan ini merupakan diskriminasi secara langsung oleh negara. Bahwa dengan demikian Undang-Undang Administrasi Kependudukan (Adminduk) berpotensi merugikan hak-hak konstitusional para Penghayat Kepercayaan khususnya Sapta Darma.

Namun seiring perkembangan dan pergulatan politik keagamaan yang tak kunjung usai dan sudah menjadi benang kusut, eksistensi Penghayat Kepercayaan semakin diakui oleh negara dan pemerintah lewat putusan Mahkamah Konstitusi No.97/PUU-XIV/2016. Hal ini tidak lain karena perjuangan penghayat sendiri dalam memperjuangkan hak-haknya pada negara dan pemerintah. Salah satu komunitas atau organisasi Penghayat Kepercayaan yang giat memperjuangkan hak-haknya adalah Sapta Darma. Menurut pengakuan tokoh Sapta Darma yaitu Bpk. Servas, Sapta Darma

sendiri sudah memperjuangkan hal ini sejak lama, namun baru sekarang bisa terealisasi.¹⁴ Dan menurut Tuntunan Agung Sapta Darma, Bpk. Saikoen Partowijono, hal ini merupakan anugerah terbesar Tuhan yang telah memberi keadilan bagi umat-Nya.¹⁵

Dari latar belakang diatas, penelitian ini akan menelaah Pandangan Tokoh Aliran Sapta Darma Tentang Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 Terkait Penghayat Kepercayaan Masuk Kolom Agama KTP”.

TEORI SISTEM HUKUM DALAM KONTEKS HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA

Dalam konteks perkembangan negara modern, sistem hukum merupakan suatu tiang pancang berdirinya sebuah negara. Namun demikian hadirnya sistem hukum dalam sebuah negara (*Ius Constitutum*) tentu tidak terlepas dari sejarah hukum dan kebudayaan bangsa tersebut. Karena bagaimanapun sejarah bangsa merupakan pijakan ber hukum dimasa kini dan masa depan yang membentuk sistem hukum bernegara.¹⁶

Dalam satu negara hukum, sistem hukum dibuat dalam rangka menciptakan negara hukum, yaitu menjadikan hukum sebagai pemimpin dalam penyelenggaraan negara. Salah satu ciri dari negara hukum sebagai mana yang disampaikan oleh Frans Magnis Suseno adalah mengenai fungsi-fungsi kenegaraan yang dijalankan berdasarkan ketetapan undang-undang. Dalam hal ini, peran-peran aparatur negara diatur berdasarkan aturan perundang-undangan dan masing-masing berperan saling melengkapi dalam satu struktur hukum, yang menjadi salah satu aspek dari sistem hukum.¹⁷

Sistem dijadikan suatu tanda pengenal atau ciri khas pengaturan sebuah hukum. Sistem juga merupakan suatu hal yang saling terkait, seperti cara kerja mekanis pada sebuah mesin.

¹⁴ Servarius Wue, Hasil Hasil *Wawancara*, 25 Desember 2017.

¹⁵ Saikoen Partowijono, Hasil *Wawancara*, 3 Desember 2017.

¹⁶ Lukman Santoso, “Perbandingan Sistem *Civil Law* Dan Hukum Islam Serta Interaksinya Dalam Sistem Hukum Indonesia,” *Istinbath*, 2 (November 2016), 191.

¹⁷ Linda Darnela, “Tinjauan Sistem Hukum dalam Penerapan Peraturan Daerah (Perda) Syari’ah di Tasikmalaya,” *Asy-Syir’ah*, Vol. 49, No. 1, (Juni 2015), 264.

Sebuah sistem hukum dalam artian sempit dapat didefinisikan sebagai peraturan dan institusi hukum dari sebuah negara (seperti dalam 'sistem hukum perancis'), seperti yang dikatakan Winterton [1975), sedangkan dalam artian luas didefinisikan sebagai 'filsafat yuristik dan teknik-teknik yang sama-sama digunakan oleh sejumlah negara yang secara umum memiliki kesamaan sistem hukum' (seperti sistem hukum *common law* Inggris).¹⁸

Razi berpendapat, sebuah sistem hukum dalam artian luas 'tidak hanya terdiri atas peraturan-peraturan tetapi juga dikarakterisasikan oleh berbagai institusi, praktik, standar penelitian dan bahkan kebiasaan mental dari seorang praktisi hukum.¹⁹

Sudah cukup lama negeri ini dirundung permasalahan hukum. Tak pelak lagi karena tegaknya hukum itu merupakan sesuatu yang *sine a qua non* bagi kelestarian kehidupan bermasyarakat yang tertib. Maka sesuatu upaya harus dilakukan untuk menemukan solusi dari hal ini.

Mengambil langkah penyelesaian, adalah hal yang harus dikerjakan untuk pendahuluan. Pertama-tama, upaya yang harus dilakukan adalah mengidentifikasi objek yang hendak dibahas dalam masalah ini, ialah "Sistem Hukum" yang harus dibenahi kembali. Kebanyakan masyarakat hanya memandang sistem hukum yang berkuat pada masalah peraturan atau undang-undang bentukan legislatif saja, telah kita ketahui nanti bahwa wilayah konseptual yang lebih dalam, pengertian dan permasalahan sistem hukum ini, bukan hanya masalah kulit luarnya saja, tetapi juga akan masuk ke dalam konteks-konteksnya.

Lawrence Friedman membagi sistem hukum dalam tiga (3) bagian yaitu: Struktur hukum (*legal Structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*).²⁰

1. Substansi hukum (*legal substance*), yang didalamnya melingkupi aturan tertulis dan tidak tertulis, baik hukum materiil maupun hukum formil.
2. Struktur hukum (*legal Structure*) melingkupi pranata hukum, aparat hukum, dan sistem penegakan hukum. Struktur hukum erat kaitanya dengan sistem yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum.

¹⁸ Peter de Cruz, *Perbandingan Sistem Hukum*, terj. Narulita Yusron (Bandung: Nusa Media, 2012), 5.

¹⁹ Ibid., 6.

²⁰ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial* (Bandung: Nusa Media, 2009), 15.

3. Budaya hukum (*Legal Culture*) merupakan penekanan dari sisi budaya secara umum, kebiasaan-kebiasaan, opini-opini, cara bertindak dan berfikir, yang mengarahkan kekuatan sosial masyarakat.

Tiga komponen dari sistem hukum menurut Lawrence Friedman tersebut merupakan jiwa atau ruh yang menggerakkan hukum sebagai suatu sistem sosial yang memiliki karakter dan tehnik khusus dalam pengkajiannya. Friedman membedah sistem hukum menjadi suatu proses yang diawali dengan sebuah *input* yang berupa bahan-bahan mentah yaitu berupa lembaran-lembaran kertas dalam sebuah konsep gugatan yang masuk pada satu sisi sistem tersebut, Sebuah pengadilan tidak akan bekerja tanpa ada yang mengajukan gugatan dan perkara hukum tersebut. Secara fisik, perkara hukum dimulai dengan lembaran-lembaran kertas, permohonan yang diajukan ke pengadilan, kemudian pengadilan memproses bahan-bahan yang masuk tersebut menghasilkan *output* berupa putusan atau ketetapan.²¹

Input yang berupa gugatan atau dakwaan dalam sebuah sistem adalah elemen sikap dan nilai sosial atas tuntutan masyarakat yang menggerakkan sistem hukum. Jika masyarakat tidak melakukan tuntutan atas nilai dan sikap yang mereka anggap bertentangan dengan harapan mereka baik secara individu ataupun kelompok, maka tidak akan ada konsep gugatan ataupun dakwaan yang masuk di pengadilan. Jika tidak ada gugatan atau dakwaan sebagai input sistem tersebut maka pengadilan tidak akan bekerja dan tidak akan pernah ada.²²

Output berupa suatu putusan atau ketetapan, terkadang pengadilan juga mengeluarkan sebuah peraturan umum. Bagaimanapun juga hasilnya adalah berupa *output*. *Output* yang diabaikan ataupun tidak, akan menimbulkan efek besar atau kecil. Oleh karena itu informasi mengenai efek ini akan mengalir kembali kepada sistem tersebut. Proses ini dinamakan umpan balik.²³

Oleh karena itu setiap komponen dalam sistem tersebut adalah bagian yang tidak dapat terpisahkan jika salah satu komponen tidak bergerak, maka tidak akan ada umpan balik yang menggerakkan sistem tersebut. Dalam pengertian yang lebih luas, *input* yang masuk kedalam suatu sistem hukum merupakan arus balik berupa tuntutan, yang mengalir dan bersumber dari masyarakat.

²¹ Jimmy Yansen, *Penerapan Norma Hukum Dalam Sistem Hukum Di Indonesia* (t.tp: t.p, t.th.), 21.

²² Ibid., 13.

²³ Lawrence Friedman, *Sistem Hukum Prespektif Ilmu Sosial* (Bandung: Nusa Media, 2011), 13.

Di dalam ber hukum, Indonesia menerapkan sistem hukum berupa *civil law*, *common law*, hukum Islam dan hukum Adat.²⁴ Realitas ini menunjukkan adanya pluralitas hukum dalam sistem hukum nasional. Praktik ber hukum seperti ini sudah ada sebelum bangsa ini berdiri. Hukum adat menjadi suatu pranata hukum yang paling lama yang ada di Indonesia, karena merupakan 'entitas otoritatif tradisional' dalam mengatur jalannya kehidupan masyarakat, merupakan hukum asli yang tumbuh ditengah masyarakat Indonesia. Sementara hukum Islam diterapkan di Indonesia sejak masuknya agama Islam di Nusantara. Dengan mayoritas penduduknya beragama Islam maka corak substansi peraturan lebih kental terdominasi oleh warna Islam.

Yang menjadi inti dari sistem adalah mampu merubah *input* menjadi *output*. Struktur sistem hukum mirip dengan suatu mesin komputer yang besar, yang dimuati oleh jutaan kode-kode yang diumpankan ke mesin setiap hari untuk menyelesaikan suatu problem. Peraturan-peraturan, yurisdiksi dan prosedur adalah bagian dari pengkodeanya. Disamping itu yang juga tak kalah penting adalah hukum materil yang merupakan output dari sistem yang membentuk rupa hukum dimasa datang.

Namun sistem hukum bukanlah mesin yang bekerja dengan mekanisme dan proses yang pasti. Para ahli hukum dengan gagasannya merasa bahwa idealnya menginginkan hukum bersifat pasti, bisa diprediksi, dan bebas dari hal-hal yang subjektif dengan kata lain hukum harus sangat terprogram, sehingga setiap *input* yang masuk dan diolah akan menghasilkan *output* yang pasti dan bisa diprediksi. Oleh karena itu segala sesuatu outputnya lain dari pada itu akan dipandang sebagai hal yang tidak adil.²⁵ Jelas bahwa struktur adalah salah satu elemen nyata dari sistem hukum.

Hukum undang-undang dibuat atau dibentuk dalam wujud preskripsi-preskripsi normatif, dengan harapan akan dapat berfungsi dengan baik sebagai patokan perilaku manusia dalam masyarakatnya, yang kemudian daripada itu apabila bisa memenuhi ekspektasinya akan memungkinkan terwujudnya tatanan kehidupan bermasyarakat yang tertib dan terintegrasi tinggi.²⁶

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, pada awal mulanya hukum dibentuk oleh suatu badan legislatif yang materinya digali dari kehidupan masyarakat

²⁴ Fais Yonas Bo'a, "Pancasila Sebagai Sumber Hukum Dalam Sistem Hukum Nasional," *Jurnal Konstitusi*, 1(Maret 2018), 27.

²⁵Ibid., 14.

²⁶Soetandyo Wigjosoebroto, *Dialektika Pembaharuan Sistem Hukum* (Jakarta: Sekretariat Jendral Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2012), 5.

yang riil dan kemudian materi itu di transformasikan ke nilai-nilai positif sebagai aturan-aturan tertulis, demi terwujudnya kepastian.

Dari sini datangnya suatu persepsi sosiologik begitu diyakini bahwa *law is society*. Selama apa yang dipreskripsikan dalam undang-undang masih parallel secara substansif yang berlaku dalam masyarakat, selama itu pula tidak akan menimbulkan permasalahan akan undang-undang dalam masyarakat. Menyadari bahwa sistem hukum yang diterapkan berbeda, lewat proses transplantasi ke masyarakat secara *sosio cultural*, akan menimbulkan suatu jurang pemisah dengan apa yang dimaksud *legal gaps*.

Jurang pemisah tentang apa yang dipreskripsikan tentang undang-undang dan apa yang ada dalam pemahaman kesadaran masyarakat tentang suatu sistem hukum. Penerapan sistem hukum pada wilayah-wilayah tertentu yang tidak sesuai dengan keadaan sosio kultural masyarakatnya akan menimbulkan suatu *legal gaps*, yang termanifestasi dalam kenyataan berpandangan bahwa *law is not society*. Dan pada akhirnya akan menimbulkan anomali dalam tertib hukum.

Berbekal semangat nasionalisme yang tinggi, hukum didayagunakan menjadi suatu *as a tool of social engineering* dibawah kendali pusat sebagai upaya mempercepat pembangunan hukum. Semangat persatuan dan kesatuan bangsa membuat semangat untuk menundukan seluruh kehidupan bangsa dalam suatu wadah menjadi standar perilaku yang dipoitifkan Sebagai undang-undang. Rule of Law dan konsep Negara hukum serta merta menggantikan peran 'masyarakat hukum' (*rechtsgemeinschaft*) telah menjadikan dasar pembenar untuk mentransformasikan gagasan kesatuan hukum yang menyeluruh dari keragaman sosio-kultural.

Ketika pembaharuan hukum dilaksanakan secara drastik, dari kebijakan dualisme hukum menjadi kebijakan tunggal dalam bingkai nasional, maka yurisdiksi hukum publik kian meluas dan mempersempit secara perlahan yurisdiksi hukum privat. Tertib hukum yang pada mulanya didasarkan pada kekuatan sanksi-sanksi adat yang bersifat kontraktual, kemudian mengalami pergeseran kearah sanksi hukum publik, yang berada dibalik wibawa nasional.

Perkembangan ini menyebabkan bertambahnya lembaga-lembaga dalam bidang penegakan hukum. Secara perlahan dan pasti perundang-undangan kian terstruktur dengan prosedur-prosedur yang resmi dan terjelma menjadi apa yang disebut

bureaucratic atau *bureaucratized law*.²⁷ Semakin berkembangnya yang disebut *bureaucratized law*, kian teralienasinya undang-undang negara dari jiwa sosio-kultur masyarakatnya. Melihat kenyataan yang seperti itu, diperlukan struktur kekuasaan negara untuk melaksanakan fungsi untuk menegakkan hukum akan bertambah besar.

Sebagai negara yang menganut sistem *Civil Law* atau sistem Eropa Kontinental, maka yang disebut hukum adalah peraturan-peraturan yang tertulis sedangkan peraturan-peraturan yang tidak tertulis bukan dinyatakan hukum, meskipun tetap mengakui keberadaan dari hukum adat. Sistem ini mempengaruhi sistem hukum di Indonesia.²⁸

Kultur hukum, realitas tetap bertahannya kultur tradisional di negara berkembang, seperti Indonesia, sepertinya seringkali terabaikan oleh para *yuris* yang berpandangan bahwa kesatuan bangsa meski dikonfigurasi dalam kesatuan hukum. Banyak yang lupa bahwa dalam sejarah, bahwa tradisi hukum lokal itu jauh lebih kuat dan mengakar daripada hukum nasional. Bahwa hukum yang tak tertulis ini memiliki makna dan penghayatan sosial yang lebih kuat, dibandingkan hukum yang tertulis dan daripada kehendak akan unifikasi hukum nasional yang dipaksakan.

Bahwa hukum itu tidak dapat dibuat berdasarkan rasionalitas para elit, karena pada esensi hukumnya terbentuk berdasarkan kehidupan bangsa itu sendiri. Substansi tersusun dari peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan mengenai bagaimana sebuah institusi harus berperilaku dan bekerja. Para pihak yang berperkara akan berperilaku atas dasar substansi yang menghasilkan perkiraan yang akan direspon oleh mereka. Memberi nyawa pada realitas sistem hukum adalah dunia sosio eksternal.²⁹ Sistem hukum tidak terisolasi atau terasing, namun bersinggungan secara mutlak terhadap input-input dari luar.

Daya institusi sosial terus menerus menggerakkan hukum, merusak disini, memperbaharui disana, menghidupkan, mematikan, memilih bagian mana dari "hukum" yang akan beroperasi. Perubahan terjadi secara terbuka atau diam-diam dan

²⁷ Ibid., 9.

²⁸ Linda Darnela, "Tinjauan Sistem Hukum dalam Penerapan Peraturan Daerah (Perda) Syari'ah di Tasikmalaya," *Asy-Syir'ah*, Vol. 49, No. 1, (Juni 2015), 265.

²⁹ Soetandyo Wigjosoebroto, *Dialektika Pembaharuan Sistem Hukum* (Jakarta: Sekretariat Jendral Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2012), 16.

secara perlahan ataupun cepat. Kekuatan-kekuatan ini kita sebut sebagai kultur hukum. Kultur hukum adalah elemen sikap dan nilai sosial.³⁰

Kultur hukum mengacu pada bagian-bagian yang ada pada kultur umum: adat, kebiasaan, opini, cara bertindak dan berfikir yang mengarah kepada kekuatan sosial yang menuju atau menjauh dari hukum dengan cara-cara tertentu. Sebuah sistem hukum dalam sistem operasi aktualnya merupakan sebuah organisme kompleks dimana antara struktur, substansi dan kultur saling berinteraksi.

Baik substansi hukum, struktur hukum maupun budaya hukum saling keterkaitan antara satu dengan yang lain dan tidak dapat dipisahkan. Dalam pelaksanaannya, diantara ketiganya harus tercipta hubungan yang saling mendukung agar tercipta pola hidup aman, tertib, tentram dan damai sebagaimana yang menjadi tujuan negara hukum.

Tiga teori diatas diatas digunakan peneliti untuk membantu memahami, menafsirkan dan menjelaskan gejala data yang diteliti.

AMBIGUITAS HAK ATAS PERKAWINAN DAN KEBEBASAN BERAGAMA DALAM UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974

Salah satu kebutuhan dasar manusia adalah kebutuhan untuk menyalurkan nafsu seksnya merupakan kebutuhan fisiologis. Penyaluran nafsu seks dilakukan manusia dengan berbagai macam cara, ada dengan cara yang tidak lazim (misalnya hubungan kelamin sesama jenis) dan ada dengan cara yang lazim (sesuai norma-norma yang berlaku) yang dikenal dengan istilah perkawinan (pernikahan), tetapi perlu pula dimaklumi bahwa perkawinan tidak hanya untuk menyalurkan kebutuhan seks manusia, karena perkawinan mempunyai makna atau pengertian yang lebih luas lagi. Melalui perkawinan orang akan mendapat keturunan, maka perkawinan termasuk juga dalam kelompok kebutuhan akan rasa memiliki dan kasih sayang.

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³¹ Dari sini menjelaskan bahwa perkawinan bukan hanya merupakan ikatan lahir saja atau ikatan batin saja, akan tetapi

³⁰ Ibid., 17.

³¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (t.tp.: Grahamedia press, 2014), 2.

ikatan keduanya. Sebagai ikatan, perkawinan adalah ikatan hukum antara pria dan wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri. Sedangkan sebagai ikatan batin, perkawinan adalah pertalian jiwa karena adanya kemauan yang sama dan ikhlas diantara pria dan wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri. . Perkawinan merupakan perjanjian yang tujuannya adalah untuk mewujudkan kebahagiaan antara kedua belah pihak (pasangan suami dan isteri), tidak dibatasi dalam waktu tertentu dan mempunyai sifat religius (adanya aspek ibadah).³²

Dari aspek mengikatnya, secara yuridis fungsi pencatatan perkawinan berdasarkan UU 1/1974 juncto PP No.9/1975 merupakan persyaratan supaya perkawinan tersebut mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum dari negara serta mengikat pihak ketiga (orang lain). Sementara itu dipandang dari aspek regulasi, pencatatan perkawinan mencerminkan suatu kepastian hukum, dengan ditentukannya bahwa suatu peristiwa perkawinan terjadi dibuktikan dengan adanya akta perkawinan. Sebagai konsekuensi lebih lanjut dalam pandangan hukum tidak ada perkawinan atau perkawinan adalah tidak sah apabila pelaksanaan perkawinannya tidak mengikuti tata cara dan pencatatan perkawinan.³³

Sebuah perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaanya.³⁴ Hal ini berarti bahwa jika suatu perkawinan telah memenuhi syarat dan rukun nikah atau ijab kabul telah dilaksanakan (bagi umat Islam) atau pendeta/pastur telah melakukan pemberkatan atau ritual lainnya (bagi Kepercayaan), maka perkawinan tersebut adalah sah, terutama dimata agama dan masyarakat.

Sapta Darma lahir pada 27 Desember 1952 di Gang Koplakan, Desa Pandean, Kecamatan Pare, Kediri, Jawa Timur. Ajaran ini dibawa oleh Hardjosopoera, seorang yang pekerjaan kesehariannya adalah sebagai tukang potong rambut, yang sejak kecil secara khusus tidak pernah belajar agama apapun. Namun dia hanya percaya bahwa Tuhan itu ada, yang menciptakan alam dan segala isinya.³⁵

³² Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, (:Jakarta Sinar Grafika,1995), 44.

³³ Trusto Subekti, "Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Ditinjau dari Hukum Perjanjian," *Jurnal Dinamika Hukum*, Volume 10 Nomor 3, (September 2010),338.

³⁴ Ibid.

³⁵ Saikoen Partowijono, Hasil *Wawancara*, 3 Desember 2017.

Sapta Darma merupakan salah satu dari berbagai macam aliran kepercayaan yang ada dan berkembang di Indonesia, khususnya Jawa. Perkembangan Sapta Darma di Jawa terdapat di beberapa daerah diantaranya Kediri, Ponorogo dan Yogyakarta (Sebagai Pusat).

Kepercayaan ini juga dikenal dengan sebutan aliran kerokhanian. Aliran kerokhanian Sapta Darma ini masih mempertahankan eksistensinya di Indonesia di tengah mayoritas penduduknya memeluk agama Islam. Aliran Sapta Darma mengandung arti tujuh *wewarah* suci, atau kewajiban suci.³⁶

Indonesia memiliki Undang-undang Perkawinan Nasional yaitu Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Dengan diundangkannya UU Perkawinan, tercapailah unifikasi bidang hukum perkawinan. UU Perkawinan memiliki kedudukan tertinggi dalam mengatur hukum perkawinan di Indonesia. Pernyataan tersebut ditegaskan pada Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU Perkawinan yang berbunyi, "Setiap perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu." "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku".³⁷

Akan tetapi dalam kenyataan sahnya perkawinan menurut pasal ini tidak dapat dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia, Terutama bagi mereka penganut aliran kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Hal ini disebabkan karena berbagai macam penafsiran pada arti kata "agama" dan Kepercayaan" pada Pasal 2 tersebut. Perkawinan penganut aliran Kepercayaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa dapat digolongkan sebagai perkawinan adat, dan oleh karenanya tidak masuk dalam tata cara perkawinan yang diatur dalam UU Perkawinan. Dengan kata lain, perkawinan menurut Penghayat Kepercayaan bukanlah perkawinan yang sah menurut UU Perkawinan.

Untuk melangsungkan perkawinan di penghayat kepercayaan Sapta Darma, syarat pertama yang harus ditempuh adalah harus menganut salah satu aliran kepercayaan. Namun, mereka masih memeluk agama awal mereka, karena penghayat kepercayaan bukan merupakan suatu agama, melainkan hanya ajaran mendekatkan diri pada Tuhan YME.

³⁶ Tri wibowo, "Ketuhanan Dalam Ajaran Sapta Darma," *Skripsi* (Surakarta: IAIN Surakarta, 2016), 18.

³⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Jakarta: Grahamedia, 2014), 2.

Sebelum adanya Undang-Undang Perkawinan beserta peraturan pelaksanaannya. Perkawinan bagi penganut aliran kepercayaan adalah sah menurut adat masing-masing Pelaksanan Perkawinan bagi penganut aliran kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa berlaku tata cara perkawinan menurut kepercayaannya itu. Hal demikian adalah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan beserta penjelasannya bahwa tidak ada perkawinan diluar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaaanya itu. Jadi, Perkawinan penganut aliran kepercayaan menurut ketentuan dan tata cara perkawinan kepercayaan adalah sah.³⁸

Namun demikian, Perkawinan yang dilakukan oleh penganut aliran kepercayaan dan tidak dicatatkan pada pegawai pencatat perkawinan/kantor catatan sipil adalah tidak sah. Hal tersebut diatas ditegaskan pula dalam ketentuan yang dibuat oleh Dewan Pengurus Sekretariat Kerjasama Kepercayaan Pusat yang mengatur tentang tatacara perkawinan dan pengesahan perkawinan. Salah satu aturan dalam ketentuan tersebut antara lain berbunyi bahwa untuk sahnya perkawinan itu harus dialaksanakan dihadapan dan oleh pegawai pencatat perkawinan/catatan sipil. Walaupun telah ada ketentuan-ketentuan seperti tersebut, tetapi sampai saat ini masih ada penganut aliran kepercayaan yang menemui kesulitan dalam melangsungkan perkawinan.

Apabila diperhatikan lebih lanjut, hukum agama adalah merupakan landasan utama untuk sahnya perkawinan. Setelah dilakukan perkawinan secara agama barulah kemudian dilakukan pencatatan perkawinan, dan hal itu bersifat administrasi saja. Perkawinan penghayat selama ini berlangsung secara variasi. Pengahayat yang memeluk salah satu agama memilih menikah berdasarkan agamanya. Mereka yang beragama Islam misalnya, walaupun kesehariannya mereka tidak menjalankan shalat lima waktu, namun secara aqad nikah dan ijab Kabul secara Islam.

Perkawinan penghayat ini tidak menimbulkan masalah, karena dianggap sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Sementara itu penghayat yang tidak memiliki agama inilah yang selamai ini megundang masalah. Dengan memilih perkawinan berdasarkan tata cara kepercayaan, berkonsekuensi perkawinan mereka tidak dicatat di Kantor Catatan Sipil setempat.

³⁸ Boedi, Hasil *Wawancara*, 5 November 2018

Pada dasarnya, praktik perkawinan maupun ketentuan-ketentuan proses perkawinan yang berlaku pada penghayat kepercayaan Sapta Darma sangatlah unik. Perkawinan yang dilakukan oleh golongan yang menyatakan dirinya adalah beragama Islam, akan tetapi tidak menjalankan syarat dan rukun yang sudah ditetapkan hukum agamanya, Hal ini berdasar kepada penafsiran mereka bahwa agama adalah agama asing yang berasal dari luar daerah aslinya. Maka dari itu, untuk mengkaji masalah ini, diperlukan untuk menilik kembali bagaimana syarat rukun akad perkawinan dalam tinjauan Hukum Positif. Dari situ, dapat terlihat mengenai sah dan tidaknya suatu perkawinan. Kalau di lihat dari ritual atau seremoni yang dijalankan oleh penghayat aliran kepercayaan, tidak berlebihan jika dikatakan bahwa upacara perkawinan agama-agama yang diakui oleh pemerintah mendompleng upacara perkawinan aliran kepercayaan. Sementara aliran kepercayaan sendiri harus menyembunyikan identitasnya dengan masuk pada salah satu agama yang diakui oleh pemerintah untuk mendapatkan legalitas perkawinannya.

Praktek perkawinan model aliran kepercayaan sebenarnya sudah sejak lama dilangsungkan. Dalam hal ini memang tidak terdapat persoalan. Karena perkawinan adat memang sudah lama dijalankan oleh masyarakat, terutama kelompok adat. Persoalan kemudian muncul ketika mereka akan mencatatkan proses perkawinan itu di Kantor Catatan Sipil (KCS).. Saat akan mendaftarkan perkawinannya, di Kantor Catatan Sipil, mereka justru dipaksa untuk memilih salah satu agama resmi.

Hemat peneliti, status hukum perkawinan bagi penghayat kepercayaan, dapat dilihat dari dua segi. Pertama, kepastian hukum adanya peristiwa perkawinan. Dari sini, penulis melihat bahwa ada niatan dari pemerintah untuk mengakomodir perkawinan penghayat aliran kepercayaan. Meski demikian, tidak semua penghayat aliran kepercayaan dapat merasakan sikap akomodatif pemerintah.

Kedua, dari aspek tinjauan UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyangkut sah atau tidaknya perkawinan yang tertulis dalam pasal 2. Pasal ini terbukti menimbulkan multi interpretasi. Hemat peneliti agar ada kejelasan terhadap status perkawinan aliran kepercayaan, maka kalimat sah menurut agama dan kepercayaannya itu harus dijelaskan maksud yang terkandung di dalamnya. Apakah agama dan kepercayaan itu merujuk pada satu substansi atau dua substansi. Penjelasan itu tentunya harus berwujud sebuah regulasi baik dalam bentuk Undang-undang atau

aturan lainnya. Dalam hukum Islam, perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974.³⁹

Menurut peneliti, oleh karena peraturan perkawinan memiliki dasar konstitusi yang berada di bawahnya, maka UU Perkawinan sudah seharusnya tidak boleh bertentangan dengan aturan yang berada di atasnya. Selain itu, karena hukum diperuntukan bagi perlindungan dan pemenuhan hak semua warga negara, maka kepentingan aliran kepercayaan juga sudah semestinya diakomodir. Dalam tradisi hukum Islam, maka pemenuhan terhadap hak warga negara itu harus mempertimbangkan aspek maslahat. Kemaslahatan tersebut akan terwujud apabila semua hak-hak dasar sebagai warga negara bisa terpenuhi.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan, yaitu: Syarat perkawinan penganut aliran Sapta Darma sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, namun terkait masalah perceraian dan beristri lebih dari seorang (poligami) penganut aliran Sapta Darma tidak memperbolehkan dan hal itu telah menyalahi aturan dalam perundang-undangan .

Status perkawinan penganut aliran Sapta Darma adalah sah secara Undang-Undang, namun masih terjadi ketidak sinkronan antara aturan-aturan lainnya dalam Undang-Undang sehingga menyebabkan terjadinya kesulitan dalam pencatatan perkawinan penghayat kepercayaan.

³⁹ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, cet I, Jakarta: Akademika Pressindo, (1992,) 114.

DAFTAR PUSTAKA

- . *Dasa Warsa Kerokhanian Sapta Darma*, Yogyakarta: Sekretariat Tuntunan Agung Unit Penerbitan, 1978.
- . *Pedoman Penggalian Pribadi Manusia secara Kerokhanian sapta Darma*, Yogyakarta: Sekretariat Tuntunan Agung Unit Penerbitan, 1968.
- Abdurrahman, Muslan. *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*. Malang: UMM Press, 2009.
- Agus, Bustanudin. *Agama Dalam Kehidupan Manusia*, Jakarta: Raja Grafindo, 2006.
- BP3SA, Sekretariat KSD. *Pedoman Tuntunan Kerokhanian Sapta Darma*. Yogyakarta: Hasil Sarasehan Agung Tuntunan Kerokhanian Sapta Darma, 2009.
- Budiman, Arif. *Dialektika Pembaharuan Sistem Hukum Indonesia*, Jakarta: Sekretariat Jendral Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2012.
- Connolly, Peter. *Aneka Pendekatan Studi Agama*. Yogyakarta: LKis, 2009.
- Damani, Mohamad. *Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa periode 1973-1983*, Jakarta:Kementrian Agama RI, 2011.
- De Cruz, Peter. *Perbandingan Sistem Hukum*, Bandung: Nusa Media, 2012.
- Friedman, M Lawrence. *Sistem Hukum Prespektif Ilmu Sosial*. Bandung: Nusa media, 2011.
- Fultoni. *Memahami Kebijakan Administrasi Kependudukan*, Jakarta: ILRC, 2009.
- Geertz , Clifortz. *Kebudayaan dan Agama* Jogjakarta: Kanisius, 1992.
- Ismail, Faisal. *Paradigma Kebudayaan Islam*, Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1997.
- Kahmad, Dadang. *Sosiologi Agama* , Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002.
- Kholiludin, Tedi. *Jalan Sunyi Pewaris Tradisi*, Semarang: eLSA Presss, 2015.
- Latif, Yudi. *Negara Paripurna*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2015.
- Marantika, Lies. *Revitalisasi Kearifan Lokal*, Jakarta: ICIP, 2007.
- Pawenang, Sri. *Buku Wewarah Kerokhanian Sapta Darma*, Yogyakarta: Sekretariat Tuntunan Agung Unit Penerbitan, 1978.
- Persatuan Warga Sapta Darma (Persada). *Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga*, Yogyakarta: Sekretariat Tuntunan Agung Unit Penerbitan, 2010.
- Rohmanu, Abid. *Pedoman Penulisan Skripsi*, Ponorogo: Fakultas Syariah IAIN Ponorogo, 2017.
- Sembilan, Tim. *Pedoman Tata Cara Perkawinan Secara Kerokhanian Sapta Darma*, Yogyakarta: Sekretariat Tuntunan Agung Unit Penerbitan, 2007.

Setiadi, Andi. *Politik Harapan Palsu*, Yogyakarta: IRCiSoD, 2013.

Siregar, Eddie. *Panduan Pemasarakatan Undang-Undang Dasar Negara republic Indonesia Tahun 1945 Dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia*, Jakarta: Sekretariat Jendral MPR RI, 2012.

Sitompul, Agussalim. *Menyatu dengan Umat Menyatu dengan Bangsa*, Jakarta: Misaka Galiza, 2008.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam, Grahamedia press, 2014.